

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang serba modern saat ini salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia adalah sepeda motor. Di negara Indonesia angka kepemilikan sepeda motor meningkat dari tahun ke tahun di samping kendaraan ini (motor) sangat dibutuhkan harganya pun mudah dijangkau baik dari usia muda sampai orang dewasa pun menggunakan kendaraan bermotor. Akan tetapi hal ini tidak diikuti dengan kesadaran dalam berkendara yang baik, ditambah dengan adanya tingkat emosional yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat meningkatnya angka kemacetan di sepanjang jalan, bahkan lebih parah lagi tingkat kecelakaan lalu lintas lebih sering terjadi pada pengendara sepeda motor.

Menurut UU No. 14 Tahun 1992 yang telah di revisi menjadi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum dijelaskan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) Untuk ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 293 ayat (2) di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu.

Menurut pasal ini mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak

pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama pasal ini adalah untuk mengurangi tingginya angka kemacetan yang banyak terjadi saat ini, serta untuk menekan angka kecelakaan yang selalu meningkat setiap tahunnya

Harapan aturan ini adalah untuk membuat kepastian akan keselamatan dan kenyamanan pengendara dan pengemudi lain dalam mengendarai sepeda motor atau kendaraan lainnya setiap hari selain itu juga aturan ini dibuat untuk membuat resiko motor tidak terlihat menjadi kecil. selain itu tujuan pemerintah yang di amanatkan pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 yakni mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Analisis ilmiah mengenai menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan ataupun dengan menyalakan lampu utama setidaknya dapat mengurangi tingkat kemacetan.

Sehingganya dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum utamanya pada pasal 107 ayat (2) maka di harapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan dalam berlalu-lintas serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara dan pengguna jalan lain.

Tapi kenyataan yang ada, pengendara sepeda motor masih banyak yang belum mematuhi aturan menyalakan lampu utama (light on) pada siang hari, jika dilihat pada kenyataan yang ada sebenarnya sudah sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak yang dijalankan oleh petugas polisi atau gabungan polisi dan TNI, namun para petugas hanya melakukan razia terhadap perlengkapan pengendara seperti SIM dan STNK. Sedangkan untuk perlengkapan kendaraannya sendiri masih jarang dilakukan pengecekan.

Seharusnya masih banyak lagi peraturan-peraturan jalan raya yang harus ditaati dan semua itu ada sanksinya. Diantaranya pada pasal 3 UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan yakni mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan dan Dimana salah satu peraturan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu pada siang hari sebagaimana terdapat pada Pasal 107 ayat (2). Dengan adanya pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor khususnya di Kabupaten Gorontalo yang tidak menjalankan peraturan tersebut.

Banyak orang yang berpendapat bahwa kecelakaan akan terus meningkat selama tingkat kesadaran para pengendara atau pengemudi masih jauh seperti apa yang diharapkan khususnya dalam mematuhi undang-undang nomor 22 tahun 2009. Penelitian sekarang sedang dilakukan tentang peran manusia dalam menjaga keamanan lalu lintas. Para pakar dari berbagai bidang yang menggunakan metode-metode penelitian

operasional dan sistem yang modern, telah memulai penyelidikan yang dirancang untuk bersama-sama mempelajari tiga komponen penyebab kecelakaan jalan raya: yaitu pengemudi, kendaraan, dan jalan, yang mungkin bisa merumuskan solusi keamanan dan keselamatan dalam berlalu-lintas.

Namun, senjata paling efektif atau faktor pencegah untuk menurunkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas masih ada di tangan para penegak hukum dan pengguna jalan itu sendiri. Ketika tingkat kecelakaan lalu lintas terus merenggut hidup orang-orang yang kita cintai, maka kita harus memandang para pelanggar hukum lalu-lintas seperti kita memandang para pelanggar hukum lain. Untuk itu calon peneliti akan mengangkat dalam suatu judul skripsi “EFEKTIFITAS PASAL 107 AYAT (2) UU No 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor-faktor penyebab pengendara roda dua tidak menyalakan lampu di siang hari?
2. Upaya-upaya apa yang di lakukan Satlantas Polres limboto dalam penegakan UU No 22 Tahun 2009 khususnya pasal 107 ayat (2) ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengendara sepeda motor roda dua tidak menyalakan lampu utama di siang hari
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan Satlantas Polres Limboto dalam penegakan UU No 22 TAHUN 2009 khususnya pada pasal 107 ayat (2)

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis di harapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk penelitian selanjutnya(empiris). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi input yang berguna peningkatan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dan keberhasilan program-program berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang keefektifan Kebijakan Light On Pada Sepeda motor di Kabupaten Gorontalo

Manfaat lainnya yakni :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 khususnya untuk Pasal 107 ayat (2).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Bagi Polisi

Dapat memberi solusi pada penanganan pelanggaran para pengendara sepeda motor terhadap Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang peraturan Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 mengenai menyalakan lampu utama di siang hari pada masyarakat khususnya pengendara sepeda motor di kabupaten Gorontalo.